

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
14. Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPMPD adalah SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, dan Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan
5. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPKAD adalah SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
11. Peraturan Desa selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Perdes.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan terhadap tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa untuk setiap desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2016

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan transparansi dalam pembagian dan penetapan besaran Dana Desa kepada desa secara merata dan berkeadilan yang digunakan untuk memajukan dan mensejahterakan desa

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembagian dan penetapan besaran dana desa;
- b. penyaluran dana desa;
- c. penggunaan dana desa;
- d. pelaporan dana desa;
- e. sanksi; dan
- f. Ketentuan Penutup.

BAB III

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA

Pasal 5

DD adalah dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa, dan dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 6

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 7

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 8

Penghitungan alokasi formula setiap Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk kabupaten/kota
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa
- DDkab = pagu Dana Desa kabupaten
- ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

Pasal 9

Alokasi formula dihitung berdasarkan data dasar yang terdiri dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indek kesulitan georafis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b yang bersumber dari data dasar yang diberikan kementerian keuangan Republik Indonesia.

Pasal 10

Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDDesa.

Pasal 11

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Data dasar sebagaimana dimaksud Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan SKPD-DPKAD melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa setelah menerima surat usul pemindahbukuan Dana Desa dari SKPD-BPMPD.
- (2) SKPD-DPKAD memberikan rekomendasi pencairan kepada desa setelah DD masuk ke Rekening Kas Desa.
- (3) surat usul pemindahbukuan Dana Desa dari SKPD-BPMPD sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya bagi desa yang telah menyampaikan kewajibannya.
- (4) SKPD-BPMPD membuat susulan surat usul pemindahbukuan Dana Desa bagi desa yang terlambat menyampaikan kewajibannya.

- (5) Proses pemindahbukuan oleh SKPD-DPKAD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah usulan dari SKPD-BPMPD diterima SKPD-DPKAD.

Pasal 13

Pemindahbukuan Dana Desa dilakukan secara bertahap:

- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 14

Pemindahbukuan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

- a. Perdes mengenai APBDesa Tahun Anggaran 2016.
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- c. Perdes dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b disampaikan kepada bupati melalui SKPD-BPMPD paling lambat minggu kedua bulan Maret .

Pasal 15

Pemindahbukuan Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
- c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati melalui SKPD-BPMPD paling lambat minggu kedua bulan Juli.

Pasal 16

Pemindahbukuan Dana Desa Tahap III sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II.
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati melalui SKPD-BPMPD paling lambat minggu kedua bulan September.

Pasal 17

- (1) SKPD-DPKAD memberikan rekomendasi pencairan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) berdasarkan permintaan desa.
- (2) Permintaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. Rekomendasi Camat.
 - b. SPJ Realisasi DD sebelumnya yang telah diverifikasi Camat.
- (3) SPJ Realisasi DD sebelumnya yang telah diverifikasi Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilarang diverifikasi ulang oleh SKPD-DPKAD.
- (4) Dalam hal SKPD-DPKAD tetap melakukan verifikasi ulang, personil yang melakukan verifikasi ulang bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran formal dan kebenaran materil SPJ Realisasi DD yang diverifikasinya.

- (5) SPJ Realisasi DD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, menunjukkan paling kurang pencairan DD sebelumnya telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).

Pasal 18

Format laporan realisasi penggunaan DD sebagaimana Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 19

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 20

Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 19 terdiri dari :

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. Pembangunan / pemeliharaan irigasi desa dan pemanfaatan irigasi Kabupaten;
 2. Pembangunan/ Peningkatan/ pemeliharaan jalan desa dan pemanfaatan jalan kabupaten;
 3. Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan dan pemanfaatan tambatan perahu;
 4. Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan jalan pemukiman dan pemanfaatan jalan pemukiman Kabupaten;
 5. Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Desa dan pemanfaatan jalan Kabupaten antar permukiman ke wilayah pertanian;
 6. Pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan jalan usaha tani;
 7. Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan dan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 8. Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 9. Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya;
 10. Pengadaan/ pemeliharaan dan alat transportasi umum aset desa sesuai kondisi Desa;
 11. Pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana olahraga; dan
 12. Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih berskala Desa dan pemanfaatan sarana dan prasarana air bersih berskala Kabupaten;
 2. Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan pemanfaatan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan;
 3. Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan dan pemanfaatan pos kesehatan Desa, Polindes dan posyandu;
 4. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; dan

5. Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa dan pemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan lainnya milik kabupaten yang ada di desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. pembangunan pemeliharaan dan pemanfaatan taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku bacaan;
 2. pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini;
 3. pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. Pembangunan / pemeliharaan dan pemanfaatan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;
 5. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;
 6. Pemberian bantuan biaya sekolah dari Sekolah Dasar s/d SMA bagi anak dari keluarga kurang mampu; dan
 7. Pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 1. Pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan jalan usaha tani;
 2. Pembangunan/pemeliharaan dan pemanfaatan embung Desa;
 3. Pembangunan / pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pasar Desa/ kios desa;
 4. Pembangunan/ Pengelolaan dan pemanfaatan pemakaman Desa;
 5. Pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan lapangan Desa;
 6. Pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan taman Desa;
 7. Pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
 8. Pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana produksi di Desa;
 9. Pendirian, pembentukan, pengembangan pengelolaan dan penguatan permodalan BUM Desa;
 10. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
 11. pembukaan dan pemanfaatan lahan pertanian;
 12. pembibitan tanaman pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan;
 13. pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penggilingan padi;
 14. Pembangunan/ pengelolaan dan pemanfaatan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 15. Pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana lumbung Desa;
 16. pengelolaan usaha hutan Desa;
 17. pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kolam ikan dan pembenihan ikan;
 18. pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kapalpenangkap ikan;
 19. pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana *cold storage* (gudang pendingin);
 20. pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan;

21. pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kandang ternak;
 22. pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana instalasi biogas;
 23. Pembangunan/ pengelolaan dan pemanfaatan mesin pakan ternak;
 24. Pengembangan usaha mikro berbasis desa;
 25. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;
 26. Pengolahan dan Pengelolaan padang gembala;
 27. Pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten; dan
 28. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. pemeliharaan hutan bakau;
 4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 6. perlindungan terumbu karang;
 7. Pencegahan dan pemadaman kebakaran lahan; dan
 8. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Pasal 21

Prioritas pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 19 terdiri dari:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) kelompok perempuan;
 - 3) kelompok tani;
 - 4) kelompok masyarakat miskin;
 - 5) kelompok nelayan;
 - 6) kelompok pengrajin;
 - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8) kelompok pemuda; dan
 - 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- h. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- i. Pelatihan teknologi tepat guna;
- j. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;

- k. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat;
- l. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- m. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- n. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- o. Peningkatan kapasitas Sumber Daya kelompok masyarakat.

Pasal 22

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 23

Perencanaan pembangunan sarana berupa Rencana Anggaran Kegiatan (RAB) dan desain Gambar dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kegiatan pembangunan secara swakelola, maka Rencana Anggaran Kegiatan (RAB) dan desain digambar secara manual oleh tim pelaksana kegiatan.
- b. Rencana Anggaran Kegiatan (RAB) dan desain gambar sebagaimana dimaksud huruf a ditanda tangani oleh ketua tim pelaksana kegiatan
- c. Desain Gambar sebagaimana dimaksud huruf b diperiksa dan disetujui oleh Dinas/Instansi terkait dan/atau Pendamping desa.
- d. Kegiatan pembangunan melalui penyedia, maka Rencana Anggaran Kegiatan (RAB) dan desain Gambar dibuat oleh tenaga konsultan atau SKPD teknis.

Pasal 24

Dalam menyusun Rencana Anggaran Kegiatan (RAB) sebagai dimaksud berpedoman pada Standar Harga Barang Jasa Kabupaten dengan mempertimbangkan :

- a. Pajak-Pajak.
- b. Ongkos angkut sampai kelokasi.

Pasal 25

- (1) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 23 dianggarkan dalam APBDesa maksimal 3% (tiga per seratus) baik secara swakelola maupun melalui penyedia.
- (2) sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan setelah pembangunan selesai 100% (seratus perseratus) atau pada akhir tahun anggaran dan dibayar sesuai hasil pekerjaan

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pengawasan pembangunan desa oleh BPD pada tahapan perencanaan pembangunan desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan secara swakelola.
- (2) Pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa pada pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan baik secara swakelola dan maupun melalui penyedia .
- (3) Pengawasan pembangunan Desa oleh Kasi PMD Kecamatan pada pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan baik secara swakelola dan maupun melalui penyedia .

Pasal 27

- (1) Biaya Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 26 dianggarkan dalam APBDDesa maksimal 4% (empat per seratus) baik secara swakelola maupun melalui penyedia.
- (2) Biaya Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan setelah pembangunan selesai 100% (seratus perseratus) atau pada akhir tahun anggaran dan dibayar sesuai hasil pekerjaan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati melalui SKPD-BPMPD.
- (2) Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana lampiran III peraturan Bupati ini.

BAB IX

SANKSI

Pasal 29

- (1) Bupati melalui SKPD-BPMPD menunda usul penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa, Serta Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Jabatan, Dan Insentif Pada Lingkup Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

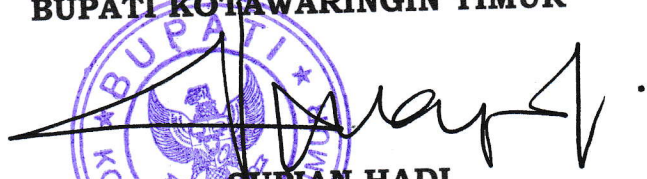
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit

pada tanggal 31 Maret 2016

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR


SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit

pada tanggal 31 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,


PUTU SUDARSANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 4

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR TAHUN 2016

TANGGAL MARET 2016

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

SETIAP DESA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

Provinsi

Kabupaten

(62) Provinsi Kalimantan Tengah

(02) Kab. Kotawaringin Timur

RINCIAN DANA DESA (DD) TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Kecamatan/ Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk			Luas Wilayah			Indeks Kesulitan			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per- Desa	Pagu Dana Desa dibulatkan
			JP	Rasio JP	Bobot JP	Miskin JPM	Rasio JPM	Bobot JPM	LW	Rasio LW	Bobot LW	IKG	Rasio IKG	Bobot IKG				
I	KOTA BESI																	
1	Palangan	565.640.000	1.130	0.0047	0.12%	117	0.0041	0.14%	90.53	0.0060	0.06%	55.72	0.0067	0.20%	0.00521	53.205.836	618.845.836	618.846.000
2	Hanjilipan	565.640.000	1.655	0.0069	0.17%	270	0.0095	0.33%	144,47	0.0096	0.10%	56.70	0.0068	0.20%	0.00804	81.995.943	647.635.943	647.636.000
3	Simpur	565.640.000	411	0.0017	0.04%	21	0.0007	0.03%	18.52	0.0012	0.01%	54.56	0.0065	0.20%	0.00277	28.222.557	593.862.557	593.863.000
4	Pamalian	565.640.000	1.186	0.0049	0.12%	165	0.0058	0.20%	24.52	0.0016	0.02%	51.94	0.0062	0.19%	0.00529	53.968.902	619.608.902	619.609.000
5	Lamba	565.640.000	1.627	0.0068	0.17%	175	0.0062	0.22%	24.81	0.0016	0.02%	40.78	0.0049	0.15%	0.00547	55.837.028	621.477.028	621.477.000
6	Kandan	565.640.000	2.998	0.0125	0.31%	521	0.0183	0.64%	41,35	0.0027	0.03%	30.01	0.0036	0.11%	0.01088	110.996.080	676.636.080	676.639.000
7	Bejarum	565.640.000	1.957	0.0081	0.20%	212	0.0075	0.26%	24.52	0.0016	0.02%	30.80	0.0037	0.11%	0.00591	60.308.864	625.948.864	625.949.000
8	Rasau Tumbuh	565.640.000	482	0.0020	0.05%	34	0.0012	0.04%	28.29	0.0019	0.02%	45.68	0.0055	0.16%	0.00275	28.019.251	593.659.251	593.659.000
9	Soren	565.640.000	509	0.0021	0.05%	65	0.0023	0.08%	39.94	0.0027	0.03%	71.95	0.0086	0.26%	0.00418	42.601.192	608.241.192	608.241.000
II	CEMPAGA																	
10	Rubung Buyung	565.640.000	1.749	0.0073	0.18%	201	0.0071	0.25%	26.40	0.0018	0.02%	33.08	0.0040	0.12%	0.00565	57.685.173	623.325.173	623.325.000
11	Patai	565.640.000	3.147	0.0131	0.33%	581	0.0204	0.71%	233,87	0.0155	0.16%	38.93	0.0047	0.14%	0.01337	136.421.154	702.061.154	702.061.000
12	Luwuk Rangan	565.640.000	2.811	0.0117	0.29%	422	0.0148	0.52%	169,75	0.0113	0.11%	30.68	0.0037	0.11%	0.01034	105.532.443	671.172.443	671.172.000
13	Jemaras	565.640.000	1.565	0.0065	0.16%	243	0.0085	0.30%	39.61	0.0026	0.03%	37.64	0.0045	0.14%	0.00623	63.568.956	629.208.956	629.209.000
14	Cempaka Mulia Timur	565.640.000	1.608	0.0067	0.17%	359	0.0126	0.44%	831,76	0.0552	0.55%	53.98	0.0065	0.19%	0.01355	138.249.243	703.889.243	703.889.000

No.	Kecamatan/ Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk (JP)			Jumlah Penduduk Miskin (JPM)			Luas Wilayah (LW)			Indeks Kesulitan Geografis IKG)			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per- Desa	Pagu Dana Desa dibulatkan
			JP	Rasio JP	Bobot JP	JPM	Rasio JPM	Bobot JPM	LW	Rasio LW	Bobot LW	IKG	Rasio IKG	Bobot IKG				
15	Cempaka Mulia Barat	565.640.000	5.941	0,0247	0,62%	336	0,0118	0,41%	39,61	0,0026	0,03%	37,38	0,0045	0,13%	0,01192	121.573.790	687.213.790	687.214.000
16	Luwuk Bunter	565.640.000	1.634	0,0068	0,17%	116	0,0041	0,14%	179,18	0,0119	0,12%	28,50	0,0034	0,10%	0,00534	54.471.571	620.111.571	620.112.000
17	Sungai Paring	565.640.000	2.250	0,0094	0,23%	142	0,0050	0,17%	58,85	0,0039	0,04%	32,51	0,0039	0,12%	0,00564	57.581.691	623.221.691	623.222.000
III KEC. MENTAYA HULLU																		
18	Tangar	565.640.000	1.741	0,0072	0,18%	36	0,0013	0,04%	242,05	0,0161	0,16%	42,04	0,0050	0,15%	0,00537	54.779.017	620.419.017	620.419.000
19	Baampah	565.640.000	930	0,0039	0,10%	27	0,0009	0,03%	26,40	0,0018	0,02%	57,03	0,0068	0,20%	0,00352	35.917.557	601.557.557	601.558.000
20	Kawan Batu	565.640.000	722	0,0030	0,08%	45	0,0016	0,06%	207,76	0,0138	0,14%	58,62	0,0070	0,21%	0,00479	48.842.382	614.482.382	614.482.000
21	Tanjung Bantur	565.640.000	930	0,0039	0,10%	51	0,0018	0,06%	18,86	0,0013	0,01%	47,96	0,0057	0,17%	0,00344	35.099.947	600.739.947	600.740.000
22	Penda Durian	565.640.000	362	0,0015	0,04%	54	0,0019	0,07%	18,86	0,0013	0,01%	51,65	0,0062	0,19%	0,00302	30.800.760	596.440.760	596.441.000
23	Pahirangan	565.640.000	274	0,0011	0,03%	5	0,0002	0,01%	33,95	0,0023	0,02%	55,09	0,0066	0,20%	0,00255	25.999.527	591.639.527	591.640.000
24	Satung	565.640.000	1.072	0,0045	0,11%	67	0,0024	0,08%	150,89	0,0100	0,10%	71,91	0,0086	0,26%	0,00552	56.327.493	621.967.493	621.967.000
25	Santik	565.640.000	947	0,0039	0,10%	4	0,0001	0,00%	192,38	0,0128	0,13%	66,29	0,0079	0,24%	0,00469	47.846.663	613.486.663	613.487.000
26	Tangkarobah	565.640.000	1.140	0,0047	0,12%	41	0,0014	0,05%	56,58	0,0038	0,04%	44,92	0,0054	0,16%	0,00368	37.514.889	603.154.889	603.155.000
27	Pemantang	565.640.000	1.381	0,0057	0,14%	84	0,0030	0,10%	66,01	0,0044	0,04%	40,40	0,0048	0,14%	0,00436	44.455.355	610.095.355	610.095.000
29	umbang Sapiri	565.640.000	286	0,0012	0,03%	26	0,0009	0,03%	177,29	0,0118	0,12%	48,86	0,0058	0,18%	0,00355	36.195.423	601.835.423	601.835.000
	Bawan	565.640.000	230	0,0010	0,02%	24	0,0008	0,03%	188,61	0,0125	0,13%	62,42	0,0075	0,22%	0,00403	41.081.713	606.721.713	606.722.000
30	Tanjung Jarangau	565.640.000	2.329	0,0097	0,24%	355	0,0125	0,44%	47,53	0,0032	0,03%	41,66	0,0050	0,15%	0,0086	87.744.596	653.384.596	653.385.000
31	Kapuk	565.640.000	474	0,0020	0,05%	27	0,0009	0,03%	58,17	0,0039	0,04%	75,61	0,0090	0,27%	0,00392	40.034.306	605.674.306	605.674.000
32	Pantap	565.640.000	783	0,0033	0,08%	16	0,0006	0,02%	69,16	0,0046	0,05%	53,20	0,0064	0,19%	0,00338	34.471.849	600.111.849	600.112.000
IV KEC. PARENGGEAN																		
33	Tehang	565.640.000	1.146	0,0048	0,12%	60	0,0021	0,07%	141,46	0,0094	0,09%	47,59	0,0057	0,17%	0,00458	46.694.745	612.334.745	612.335.000
34	Kabuau	565.640.000	3.593	0,0149	0,37%	59	0,0021	0,07%	147,11	0,0098	0,10%	42,76	0,0051	0,15%	0,00697	71.143.769	636.783.769	636.784.000
35	Banuang Miri	565.640.000	2.456	0,0102	0,26%	36	0,0013	0,04%	31,69	0,0021	0,02%	47,08	0,0056	0,17%	0,0049	49.952.683	615.592.683	615.593.000
36	Sumber Makmur	565.640.000	1.063	0,0044	0,11%	82	0,0029	0,10%	26,78	0,0018	0,02%	43,18	0,0052	0,15%	0,00384	39.190.110	604.830.110	604.830.000
37	Mekar Jaya	565.640.000	2.182	0,0091	0,23%	99	0,0035	0,12%	45,27	0,0030	0,03%	32,33	0,0039	0,12%	0,00495	50.477.215	616.117.215	616.117.000
38	Karang Tunggal	565.640.000	1.393	0,0058	0,14%	50	0,0018	0,06%	37,72	0,0025	0,03%	38,21	0,0046	0,14%	0,00368	37.597.432	603.237.432	603.237.000

No.	Kecamatan/ Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk (JP)			Jumlah Penduduk Miskin (JPM)			Luas Wilayah (LW)			Indeks Kesulitan Geografis IKG)			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per- Desa	Pagu Dana Desa dibulatkan
			JP	Rasio JP	Bobot JP	JPM	Rasio JPM	Bobot JPM	LW	Rasio LW	Bobot LW	IKG	Rasio IKG	Bobot IKG				
39	Bandar Agung	565.640.000	1.113	0,0046	0,12%	76	0,0027	0,09%	30,18	0,0020	0,02%	42,29	0,0051	0,15%	0,00381	38.872.797	604.512.797	604.513.000
40	Beringin Tunggal Jaya	565.640.000	612	0,0025	0,06%	35	0,0012	0,04%	32,06	0,0021	0,02%	34,02	0,0041	0,12%	0,0025	25.512.187	591.152.187	591.152.000
41	Sari Harapan	565.640.000	1.047	0,0044	0,11%	14	0,0005	0,02%	24,21	0,0016	0,02%	34,16	0,0041	0,12%	0,00265	27.008.858	592.648.858	592.649.000
42	Karang Sari	565.640.000	1.411	0,0059	0,15%	168	0,0059	0,21%	37,72	0,0025	0,03%	28,34	0,0034	0,10%	0,0048	48.986.876	614.626.876	614.627.000
43	Bajarau	565.640.000	1.814	0,0075	0,19%	43	0,0015	0,05%	135,80	0,0090	0,09%	52,78	0,0063	0,19%	0,00521	53.160.535	618.800.535	618.801.000
44	Bukit Harapan	565.640.000	924	0,0038	0,10%	46	0,0016	0,06%	23,89	0,0016	0,02%	41,19	0,0049	0,15%	0,00316	32.272.168	597.912.168	597.912.000
45	Manjalin	565.640.000	350	0,0015	0,04%	16	0,0006	0,02%	27,22	0,0018	0,02%	44,67	0,0053	0,16%	0,00234	23.916.495	589.556.495	589.556.000
46	Karya Bersama	565.640.000	1.561	0,0065	0,16%	74	0,0026	0,09%	4,19	0,0003	0,00%	45,42	0,0054	0,16%	0,00419	42.758.662	608.398.662	608.399.000
V	KEC. BAAMANG																	
47	Tinduk	565.640.000	1.032	0,0043	0,11%	455	0,0160	0,56%	20,94	0,0014	0,01%	38,76	0,0046	0,14%	0,0082	83.673.658	649.313.658	649.314.000
VI	KEC. MENTAWA BARU KETAPANG																	
48	Pelangsian	565.640.000	3.427	0,0143	0,36%	239	0,0084	0,29%	227,48	0,0151	0,15%	30,05	0,0036	0,11%	0,00909	92.772.998	658.412.998	658.413.000
49	Bapeang	565.640.000	2.298	0,0096	0,24%	373	0,0131	0,46%	96,24	0,0064	0,06%	37,05	0,0044	0,13%	0,00895	91.287.768	656.927.768	656.928.000
50	Eka Bahurui	565.640.000	2.217	0,0092	0,23%	297	0,0104	0,37%	29,88	0,0020	0,02%	37,38	0,0045	0,13%	0,0075	76.512.227	642.152.227	642.152.000
51	Telaga Baru	565.640.000	2.579	0,0107	0,27%	293	0,0103	0,36%	19,11	0,0013	0,01%	37,33	0,0045	0,13%	0,00775	79.100.571	644.740.571	644.741.000
V	Langkuang Makmur	565.640.000	1.539	0,0064	0,16%	174	0,0061	0,21%	118,20	0,0079	0,08%	56,13	0,0067	0,20%	0,00654	66.725.688	632.365.688	632.366.000
53	Bapanggang Raya	565.640.000	1.231	0,0051	0,13%	250	0,0088	0,31%	30,13	0,0020	0,02%	62,83	0,0075	0,23%	0,00681	69.483.316	635.123.316	635.123.000
VII	KEC. MENTAYA HILIR UTARA																	
54	Pondok Damar	565.640.000	2.860	0,0119	0,30%	276	0,0097	0,34%	31,12	0,0021	0,02%	45,82	0,0055	0,16%	0,00822	83.869.526	649.509.526	649.510.000
55	Bagendang Hilir	565.640.000	2.259	0,0094	0,23%	365	0,0128	0,45%	126,37	0,0084	0,08%	33,01	0,0039	0,12%	0,00886	90.433.546	656.073.546	656.074.000
56	Bagendang Tengah	565.640.000	2.287	0,0095	0,24%	528	0,0186	0,65%	44,64	0,0030	0,03%	44,75	0,0054	0,16%	0,01078	109.951.747	675.591.747	675.592.000
57	Natai Baru	565.640.000	4.221	0,0176	0,44%	67	0,0024	0,08%	38,85	0,0026	0,03%	48,41	0,0058	0,17%	0,00721	73.541.641	639.181.641	639.182.000
58	Bagendang Hulu	565.640.000	3.104	0,0129	0,32%	358	0,0126	0,44%	30,74	0,0020	0,02%	38,78	0,0046	0,14%	0,00923	94.150.288	659.790.288	659.790.000
59	Sumber Makmur	565.640.000	1.502	0,0062	0,16%	46	0,0016	0,06%	26,40	0,0018	0,02%	44,08	0,0053	0,16%	0,00388	39.632.549	605.272.549	605.273.000
60	Bagendang Permai	565.640.000	2.327	0,0097	0,24%	120	0,0042	0,15%	58,47	0,0039	0,04%	42,70	0,0051	0,15%	0,00582	59.340.725	624.980.725	624.981.000
VIII	KEC. MENTAYA HILIR SELATAN																	
61	Sebamban	565.640.000	791	0,0033	0,08%	153	0,0054	0,19%	28,29	0,0019	0,02%	43,45	0,0052	0,16%	0,00445	45.419.526	611.059.526	611.060.000
62	Samuda Besar	565.640.000	1.195	0,0050	0,12%	242	0,0085	0,30%	92,42	0,0061	0,06%	50,26	0,0060	0,18%	0,00664	67.716.771	633.356.771	633.357.000

No.	Kecamatan/ Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk (JP)			Jumlah Penduduk Miskin (JPM)			Luas Wilayah (LW)			Indeks Kesulitan Geografis (IKG)			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per- Desa	Pagu Dana Desa dibulatkan
			JP	Rasio JP	Bobot JP	JPM	Rasio JPM	Bobot JPM	LW	Rasio LW	Bobot LW	IKG	Rasio IKG	Bobot IKG				
63	Samuda Kecil	565.640.000	717	0,0030	0,07%	156	0,0055	0,19%	90,53	0,0060	0,06%	39,95	0,0048	0,14%	0,0047	47.949.012	613.589.012	613.589.000
64	Jaya Kelapa	565.640.000	2.765	0,0115	0,29%	358	0,0126	0,44%	45,27	0,0030	0,03%	41,19	0,0049	0,15%	0,00906	92.421.449	658.061.449	658.061.000
65	Basirih Hulu	565.640.000	2.066	0,0086	0,21%	64	0,0022	0,08%	66,01	0,0044	0,04%	41,48	0,0050	0,15%	0,00486	49.608.009	615.248.009	615.248.000
66	Jaya Karet	565.640.000	2.239	0,0093	0,23%	356	0,0125	0,44%	54,70	0,0036	0,04%	39,19	0,0047	0,14%	0,00848	86.495.705	652.135.705	652.136.000
67	Handil Sohor	565.640.000	1.848	0,0077	0,19%	740	0,0260	0,91%	48,09	0,0032	0,03%	45,65	0,0055	0,16%	0,01298	132.471.018	698.111.018	698.111.000
68	Sei Ijum Raya	565.640.000	848	0,0035	0,09%	203	0,0071	0,25%	66,01	0,0044	0,04%	37,03	0,0044	0,13%	0,00515	52.507.041	618.147.041	618.147.000
IX	KEC. PULAU HANAUT																	
69	Bapinang Hulu	565.640.000	959	0,0040	0,10%	234	0,0082	0,29%	41,28	0,0027	0,03%	33,44	0,0040	0,12%	0,00535	54.587.653	620.227.653	620.228.000
70	Bapinang Hilir	565.640.000	2.297	0,0096	0,24%	374	0,0131	0,46%	95,97	0,0064	0,06%	39,71	0,0047	0,14%	0,00905	92.358.362	657.998.362	657.998.000
71	Bapinang Hilir Laut	565.640.000	1.481	0,0062	0,15%	369	0,0130	0,45%	68,42	0,0045	0,05%	49,99	0,0060	0,18%	0,00833	84.970.068	650.610.068	650.610.000
72	Satiruk	565.640.000	1.396	0,0058	0,15%	564	0,0198	0,69%	129,20	0,0086	0,09%	55,73	0,0067	0,20%	0,01125	114.766.141	680.406.141	680.406.000
73	Makarti Jaya	565.640.000	690	0,0029	0,07%	59	0,0021	0,07%	17,18	0,0011	0,01%	44,02	0,0053	0,16%	0,00314	32.002.241	597.642.241	597.642.000
74	Rawa Sai	565.640.000	573	0,0024	0,06%	230	0,0081	0,28%	17,24	0,0011	0,01%	49,57	0,0059	0,18%	0,00532	54.265.387	619.905.387	619.905.000
75	Hanaut	565.640.000	2.009	0,0084	0,21%	417	0,0147	0,51%	20,11	0,0013	0,01%	53,18	0,0064	0,19%	0,00926	94.490.289	660.130.289	660.130.000
76	Jabirah	565.640.000	1.620	0,0067	0,17%	426	0,0150	0,52%	76,63	0,0051	0,05%	40,94	0,0049	0,15%	0,0089	90.845.615	656.485.615	656.486.000
		565.640.000	984	0,0041	0,10%	449	0,0158	0,55%	56,58	0,0038	0,04%	56,25	0,0067	0,20%	0,00894	91.228.266	656.868.266	656.868.000
77	Serambut	565.640.000				1084	0,0381	1,33%	53,02	0,0035	0,04%	36,25	0,0043	0,13%	0,01782	181.854.718	747.494.718	747.495.000
78	Babaung	565.640.000	2.725	0,0113	0,28%	187	0,0066	0,23%	62,24	0,0041	0,04%	58,32	0,0070	0,21%	0,0056	57.165.991	622.805.991	622.806.000
79	Bamadu	565.640.000	766	0,0032	0,08%	153	0,0054	0,19%	59,63	0,0040	0,04%	50,88	0,0061	0,18%	0,00476	48.531.850	614.171.850	614.172.000
80	Penyuguan	565.640.000	628	0,0026	0,07%	160	0,0056	0,20%	33,54	0,0022	0,02%	55,23	0,0066	0,20%	0,00484	49.375.493	615.015.493	615.015.000
81	Hanipan	565.640.000	641	0,0027	0,07%	246	0,0086	0,30%	50,81	0,0034	0,03%	70,16	0,0084	0,25%	0,00691	70.497.610	636.137.610	636.138.000
82	Bantan	565.640.000	989	0,0041	0,10%													
X	KEC. ANTANG KALANG																	
83	Tumbang Kalang	565.640.000	3.027	0,0126	0,31%	387	0,0136	0,48%	26,56	0,0018	0,02%	43,66	0,0052	0,16%	0,00965	98.476.979	664.116.979	664.117.000
84	Kuluk Telawang	565.640.000	280	0,0012	0,03%	73	0,0026	0,09%	8,54	0,0006	0,01%	78,89	0,0094	0,28%	0,00408	41.586.411	607.226.411	607.226.000
85	Sungai Puring	565.640.000	328	0,0014	0,03%	163	0,0057	0,20%	29,29	0,0019	0,02%	71,59	0,0086	0,26%	0,00511	52.130.756	617.770.756	617.771.000
86	Tumbang Ngahan	565.640.000	251	0,0010	0,03%	101	0,0036	0,12%	12,64	0,0008	0,01%	75,95	0,0091	0,27%	0,00431	43.995.580	609.635.580	609.636.000

No.	Kecamatan/ Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk (JP)			Jumlah Penduduk Miskin (JPM)			Luas Wilayah (LW)			Indeks Kesulitan Geografis IKG)			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per- Desa	Pagu Dana Desa dibulatkan
			JP	Rasio JP	Bobot JP	JPM	Rasio JPM	Bobot JPM	LW	Rasio LW	Bobot LW	IKG	Rasio IKG	Bobot IKG				
87	Tumbang Ramai	565.640.000	323	0,0013	0,03%	23	0,0008	0,03%	12,73	0,0008	0,01%	77,43	0,0093	0,28%	0,00348	35.517.168	601.157.168	601.157.000
88	Tumbang Hejan	565.640.000	325	0,0014	0,03%	118	0,0041	0,15%	9,92	0,0007	0,01%	80,58	0,0096	0,29%	0,00475	48.426.011	614.066.011	614.066.000
89	Sungai Hanya	565.640.000	870	0,0036	0,09%	183	0,0064	0,23%	19,39	0,0013	0,01%	75,60	0,0090	0,27%	0,006	61.187.962	626.827.962	626.828.000
90	Tumbang Sepayang	565.640.000	1.219	0,0051	0,13%	165	0,0058	0,20%	11,83	0,0008	0,01%	64,22	0,0077	0,23%	0,00568	57.951.299	623.591.299	623.591.000
91	Buntut Nusa	565.640.000	107	0,0004	0,01%	21	0,0007	0,03%	7,62	0,0005	0,01%	87,56	0,0105	0,31%	0,00356	36.335.497	601.975.497	601.975.000
92	Tumbang Gagu	565.640.000	647	0,0027	0,07%	21	0,0007	0,03%	15,26	0,0010	0,01%	66,87	0,0080	0,24%	0,00343	35.009.734	600.649.734	600.650.000
93	Tumbang Many	565.640.000	1.056	0,0044	0,11%	137	0,0048	0,17%	22,41	0,0015	0,01%	53,81	0,0064	0,19%	0,00486	49.614.079	615.254.079	615.254.000
94	Gunung Makmur	565.640.000	1.008	0,0042	0,10%	281	0,0099	0,35%	32,80	0,0022	0,02%	47,86	0,0057	0,17%	0,00644	65.709.921	631.349.921	631.350.000
95	Mulya Agung	565.640.000	1.132	0,0047	0,12%	104	0,0037	0,13%	21,84	0,0015	0,01%	46,95	0,0056	0,17%	0,00429	43.729.236	609.369.236	609.369.000
96	Bakti Karya	565.640.000	1.269	0,0053	0,13%	25	0,0009	0,03%	15,47	0,0010	0,01%	64,16	0,0077	0,23%	0,00403	41.131.457	606.771.457	606.771.000
97	Wairingin Agung	565.640.000	2.824	0,0117	0,29%	92	0,0032	0,11%	19,86	0,0013	0,01%	59,23	0,0071	0,21%	0,00632	64.532.318	630.172.318	630.172.000
XI	KEC. TELUK SAMBIT																	
98	Parebok	565.640.000	1.916	0,0080	0,20%	388	0,0136	0,48%	75,44	0,0050	0,05%	38,50	0,0046	0,14%	0,00865	88.240.450	653.880.450	653.880.000
99	Basawang	565.640.000	1.209	0,0050	0,13%	376	0,0132	0,46%	335,65	0,0223	0,22%	43,02	0,0051	0,15%	0,00966	98.519.278	664.159.278	664.159.000
100	ampuyang	565.640.000	2.364	0,0098	0,25%	802	0,0282	0,99%	71,14	0,0047	0,05%	37,75	0,0045	0,14%	0,01415	144.399.128	710.039.128	710.039.000
101	Ujung Pandaran	565.640.000	1.225	0,0051	0,13%	485	0,0171	0,60%	531,87	0,0353	0,35%	33,08	0,0040	0,12%	0,01196	122.035.397	687.675.397	687.675.000
102	Regei Lestari	565.640.000	1.173	0,0049	0,12%	365	0,0128	0,45%	58,54	0,0039	0,04%	50,95	0,0061	0,18%	0,00793	80.882.216	646.522.216	646.522.000
103	Kuin Permai	565.640.000	1.043	0,0043	0,11%	354	0,0124	0,44%	77,86	0,0052	0,05%	33,66	0,0040	0,12%	0,00716	73.103.238	638.743.238	638.743.000
XII	KEC. SERANAU																	
104	Terantang	565.640.000	1.605	0,0067	0,17%	439	0,0154	0,54%	37,72	0,0025	0,03%	33,75	0,0040	0,12%	0,00853	87.050.027	652.690.027	652.690.000
105	Batuah	565.640.000	1.845	0,0077	0,19%	540	0,0190	0,66%	21,36	0,0014	0,01%	52,25	0,0062	0,19%	0,01058	107.935.993	673.575.993	673.576.000
106	Terantang Hilir	565.640.000	1.725	0,0072	0,18%	286	0,0101	0,35%	133,19	0,0088	0,09%	34,88	0,0042	0,13%	0,00745	75.995.451	641.635.451	641.635.000
107	Ganepo	565.640.000	1.480	0,0062	0,15%	253	0,0089	0,31%	37,72	0,0025	0,03%	30,15	0,0036	0,11%	0,00588	61.054.311	626.694.311	626.694.000
108	Seragam Jaya	565.640.000	699	0,0029	0,07%	87	0,0031	0,11%	26,64	0,0018	0,02%	45,71	0,0055	0,16%	0,00361	36.873.859	602.513.859	602.514.000
XIII	KEC. CEMPAGA HULU																	
109	Pundu	565.640.000	8.403	0,0349	0,87%	301	0,0106	0,37%	108,72	0,0072	0,07%	33,29	0,0040	0,12%	0,01436	146.482.137	712.122.137	712.122.000
110	Keruing	565.640.000	1.520	0,0063	0,16%	103	0,0036	0,13%	292,83	0,0194	0,19%	48,00	0,0057	0,17%	0,00651	66.466.830	632.106.830	632.107.000

No.	Kecamatan/ Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk				Luas Wilayah				Indeks Kesulitan				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per- Desa	Pagu Dana Desa dibulatkan
			(JP)				(JPM)				(LW)				(IKG)							
			JP	Rasio JP	Bobot JP	JPM	Rasio JPM	Bobot JPM	LW	Rasio LW	Bobot LW	IKG	Rasio IKG	Bobot IKG								
111	Parit	565.640.000	1.005	0,0042	0,10%	25	0,0009	0,03%	95,76	0,0064	0,06%	46,32	0,0055	0,17%	0,00365	37.243.959	602.883.959	602.884.000				
112	Pantai Harapan	565.640.000	2.378	0,0099	0,25%	34	0,0012	0,04%	603,54	0,0401	0,40%	48,75	0,0058	0,17%	0,00865	88.240.162	653.880.162	653.880.000				
113	Pelantaran	565.640.000	3.727	0,0155	0,39%	205	0,0072	0,25%	21,88	0,0015	0,01%	29,02	0,0035	0,10%	0,00758	77.377.473	643.017.473	643.017.000				
114	Tumbang Koling	565.640.000	1.292	0,0054	0,13%	211	0,0074	0,26%	55,64	0,0037	0,04%	51,35	0,0061	0,18%	0,00615	62.759.102	628.399.102	628.399.000				
115	Sudan	565.640.000	1.028	0,0043	0,11%	163	0,0057	0,20%	28,29	0,0019	0,02%	62,15	0,0074	0,22%	0,00549	56.033.500	621.673.500	621.674.000				
116	Bukit Batu	565.640.000	703	0,0029	0,07%	57	0,0020	0,07%	48,28	0,0032	0,03%	46,56	0,0056	0,17%	0,00342	34.926.631	600.566.631	600.567.000				
117	Bukit Raya	565.640.000	2.200	0,0091	0,23%	188	0,0066	0,23%	330,06	0,0219	0,22%	42,18	0,0050	0,15%	0,00831	84.745.429	650.385.429	650.385.000				
118	Selucing	565.640.000	1.505	0,0063	0,16%	6	0,0002	0,01%	36,51	0,0024	0,02%	63,07	0,0075	0,23%	0,00414	42.277.180	607.917.180	607.917.000				
119	Sungai Ubar Mandiri	565.640.000	1.520	0,0063	0,16%	113	0,0040	0,14%	90,04	0,0060	0,06%	48,12	0,0058	0,17%	0,0053	54.026.730	619.666.730	619.667.000				
XIV	KEC. TELAWANG																					
120	Sebab	565.640.000	4.746	0,0197	0,49%	5	0,0002	0,01%	298,94	0,0199	0,20%	27,34	0,0033	0,10%	0,00796	81.242.144	646.882.144	646.882.000				
121	Tanah Putih	565.640.000	2.754	0,0115	0,29%	90	0,0032	0,11%	28,29	0,0019	0,02%	40,41	0,0048	0,14%	0,00561	57.223.075	622.863.075	622.863.000				
122	Sumber Makmur	565.640.000	2.300	0,0096	0,24%	34	0,0012	0,04%	87,74	0,0058	0,06%	41,16	0,0049	0,15%	0,00487	49.679.800	615.319.800	615.320.000				
123	Kenjala	565.640.000	1.727	0,0072	0,18%	87	0,0031	0,11%	218,78	0,0145	0,15%	55,41	0,0066	0,20%	0,00631	64.350.987	629.990.987	629.991.000				
124	Penyang	565.640.000	2.740	0,0114	0,28%	109	0,0038	0,13%	39,61	0,0026	0,03%	35,96	0,0043	0,13%	0,00574	58.596.207	624.236.207	624.236.000				
125	Biru Maju	565.640.000	1.155	0,0048	0,12%	5	0,0002	0,01%	170,52	0,0113	0,11%	45,30	0,0054	0,16%	0,00402	41.014.886	606.654.886	606.655.000				
XV	KEC. BUKIT SANTUAL																					
126	Tumbang Tilap	565.640.000	285	0,0012	0,03%	42	0,0015	0,05%	179,18	0,0119	0,12%	55,94	0,0067	0,20%	0,00401	40.912.635	606.552.635	606.553.000				
127	Tumbang Kaninting	565.640.000	556	0,0023	0,06%	187	0,0066	0,23%	198,04	0,0132	0,13%	53,12	0,0064	0,19%	0,0061	62.238.017	627.878.017	627.878.000				
128	Tanah Haluan	565.640.000	311	0,0013	0,03%	20	0,0007	0,02%	118,67	0,0079	0,08%	52,60	0,0063	0,19%	0,00324	33.102.945	598.742.945	598.743.000				
129	Tumbang Penyahuan	565.640.000	1.785	0,0074	0,19%	232	0,0082	0,29%	218,78	0,0145	0,15%	43,62	0,0052	0,16%	0,00773	78.854.323	644.494.323	644.494.000				
130	Tumbang Sapia	565.640.000	110	0,0005	0,01%	7	0,0002	0,01%	175,40	0,0117	0,12%	77,64	0,0093	0,28%	0,00415	42.350.061	607.990.061	607.990.000				
131	Tumbang Getas	565.640.000	286	0,0012	0,03%	86	0,0030	0,11%	177,29	0,0118	0,12%	77,65	0,0093	0,28%	0,00532	54.263.556	619.903.556	619.904.000				
132	Tewei Hara	565.640.000	504	0,0021	0,05%	179	0,0063	0,22%	218,78	0,0145	0,15%	53,28	0,0064	0,19%	0,00609	62.145.244	627.785.244	627.785.000				
133	Tumbang Payang	565.640.000	1.180	0,0049	0,12%	190	0,0067	0,23%	198,04	0,0132	0,13%	49,80	0,0060	0,18%	0,00667	68.019.797	633.659.797	633.660.000				
134	Tumbang Kania	565.640.000	209	0,0009	0,02%	33	0,0012	0,04%	309,32	0,0205	0,21%	75,83	0,0091	0,27%	0,0054	55.075.013	620.715.013	620.715.000				

No.	Kecamatan/ Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk (JP)			Jumlah Penduduk Miskin (JPM)			Luas Wilayah (LW)			Indeks Kesulitan Geografis IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per- Desa	Pagu Dana Desa dibulatkan
			JP	Rasio JP	Bobot JP	JPM	Rasio JPM	Bobot JPM	LW	Rasio LW	Bobot LW	IKG	Rasio IKG	Bobot IKG				
135	Tumbang Tawan	565.640.000	364	0,0015	0,04%	132	0,0046	0,16%	177,29	0,0118	0,12%	71,22	0,0085	0,26%	0,00574	58.515.866	624.155.866	624.156.000
136	Lunuk Bagantung	565.640.000	417	0,0017	0,04%	75	0,0026	0,09%	231,99	0,0154	0,15%	56,25	0,0067	0,20%	0,00492	50.148.494	615.788.494	615.788.000
137	Tumbang Torung	565.640.000	806	0,0034	0,08%	300	0,0105	0,37%	198,04	0,0132	0,13%	52,39	0,0063	0,19%	0,00772	78.807.753	644.447.753	644.448.000
138	Tumbang Batu	565.640.000	808	0,0034	0,08%	123	0,0043	0,15%	264,05	0,0175	0,18%	53,03	0,0063	0,19%	0,00601	61.315.387	626.955.387	626.955.000
139	Tumbang Saluang	565.640.000	256	0,0011	0,03%	50	0,0018	0,06%	365,90	0,0243	0,24%	81,33	0,0097	0,29%	0,00623	63.556.009	629.196.009	629.196.000
XVI	KEC. TUALAN HULU																	
140	Luwuk Sampun	565.640.000	291	0,0012	0,03%	79	0,0028	0,10%	22,56	0,0015	0,01%	52,54	0,0063	0,19%	0,00331	33.764.221	599.404.221	599.404.000
141	Tumbang Muijam	565.640.000	1.296	0,0054	0,13%	13	0,0005	0,02%	56,81	0,0038	0,04%	67,72	0,0081	0,24%	0,00431	44.014.922	609.654.922	609.655.000
142	Merah	565.640.000	184	0,0008	0,02%	11	0,0004	0,01%	132,02	0,0088	0,09%	64,14	0,0077	0,23%	0,0035	35.756.359	601.396.359	601.396.000
143	Tanjung Jorong	565.640.000	660	0,0027	0,07%	32	0,0011	0,04%	20,97	0,0014	0,01%	49,91	0,0060	0,18%	0,00301	30.707.454	596.347.454	596.347.000
144	Subungsu	565.640.000	3.673	0,0153	0,38%	15	0,0005	0,02%	49,04	0,0033	0,03%	50,73	0,0061	0,18%	0,00615	62.739.537	628.379.537	628.380.000
145	Bukit Makmur	565.640.000	836	0,0035	0,09%	20	0,0007	0,02%	67,63	0,0045	0,04%	50,65	0,0061	0,18%	0,00338	34.499.643	600.139.643	600.140.000
146	Wonosari	565.640.000	2.373	0,0099	0,25%	38	0,0013	0,05%	26,67	0,0018	0,02%	47,72	0,0057	0,17%	0,00482	49.216.086	614.856.086	614.856.000
147	Mekar Sari	565.640.000	436	0,0018	0,05%	26	0,0009	0,03%	124,48	0,0083	0,08%	52,24	0,0062	0,19%	0,00347	35.446.384	601.086.384	601.086.000
1	Jamar Makmur	565.640.000	1.296	0,0054	0,13%	42	0,0015	0,05%	99,96	0,0066	0,07%	51,15	0,0061	0,18%	0,00436	44.517.965	610.157.965	610.158.000
149	Cempaka Putih	565.640.000	1.218	0,0051	0,13%	6	0,0002	0,01%	32,12	0,0021	0,02%	34,29	0,0041	0,12%	0,00278	28.399.781	594.039.781	594.040.000
150	Jati Waringin	565.640.000	1.270	0,0053	0,13%	37	0,0013	0,05%	22,07	0,0015	0,01%	43,41	0,0052	0,16%	0,00348	35.502.263	601.142.263	601.142.000
XVII	KEC. TELAGA ANTANG																	
151	Tumbang Bolo	565.640.000	848	0,0035	0,09%	70	0,0025	0,09%	19,50	0,0013	0,01%	63,30	0,0076	0,23%	0,00414	42.273.784	607.913.784	607.914.000
152	Luwuk Kuwan	565.640.000	323	0,0013	0,03%	47	0,0017	0,06%	14,79	0,0010	0,01%	65,89	0,0079	0,24%	0,00338	34.445.456	600.085.456	600.085.000
153	Rantau Tampang	565.640.000	655	0,0027	0,07%	30	0,0011	0,04%	5,73	0,0004	0,00%	64,36	0,0077	0,23%	0,0034	34.657.412	600.297.412	600.297.000
154	Tumbang Mangkup	565.640.000	483	0,0020	0,05%	81	0,0028	0,10%	6,81	0,0005	0,00%	61,96	0,0074	0,22%	0,00377	38.431.884	604.071.884	604.072.000
155	Rantau Katang	565.640.000	991	0,0041	0,10%	158	0,0056	0,19%	8,53	0,0006	0,01%	46,28	0,0055	0,17%	0,00469	47.865.269	613.505.269	613.505.000
156	Tumbang Sangai	565.640.000	2.277	0,0095	0,24%	94	0,0033	0,12%	5,34	0,0004	0,00%	25,32	0,0030	0,09%	0,00447	45.585.353	611.225.353	611.225.000
157	Tukang Langit	565.640.000	275	0,0011	0,03%	29	0,0010	0,04%	188,61	0,0125	0,13%	70,36	0,0084	0,25%	0,00442	45.092.238	610.732.238	610.732.000
158	Beringin Agung	565.640.000	1.880	0,0078	0,20%	43	0,0015	0,05%	27,08	0,0018	0,02%	39,00	0,0047	0,14%	0,00406	41.452.102	607.092.102	607.092.000

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR TAHUN 2016

TANGGAL MARET 2016

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

DATA DASAR PENGHITUNGAN DANA DESA

Provinsi (62) Provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten (02) Kab. Kotawaringin Timur

No.	KECAMATAN		DESA		NOMOR REKENING KAS DESA PADA BANK PEMBANGUNAN KALTENG	JUMLAH		LUAS WILAYAH	IKG DESA
	KODE	NAMA	KODE	NAMA		PENDUDUK	PENDUDUK MISKIN		
1	012	Kota Besi	003	Palangan	0300-201-0000003579-0	1130	117	90,53	55,72
2	012	Kota Besi	004	Hanjalipan	0300-201-0000000837-7	1655	270	144,47	56,70
3	012	Kota Besi	005	Simpur	0300-201-0000000836-9	411	21	18,52	54,56
4	012	Kota Besi	006	Pamalian	0300-201-0000003580-3	1186	165	24,52	51,94
5	012	Kota Besi	007	Camba	0300-201-0000003576-5	1627	175	24,81	40,78
6	012	Kota Besi	008	Kandan	0300-201-0000000835-1	2998	521	41,35	30,01
7	012	Kota Besi	012	Bajarum	0300-201-0000002106-3	1957	212	24,52	30,80
8	012	Kota Besi	015	Rasau Tumbuh	0300-201-0000001980-8	482	34	28,29	45,68
9	012	Kota Besi	017	Soren	0300-201-0000003361-4	509	65	39,94	71,95
10	022	Cempaga	004	Rubung Buyung	0300-201-0000003674-5	1749	201	26,40	33,08
11	022	Cempaga	005	Patai	0300-201-0000003673-7	3147	581	233,87	38,93
12	022	Cempaga	006	Luwuk Ranggan	0300-201-0000003667-2	2811	422	169,75	30,68
13	022	Cempaga	007	Jemaras	0300-201-0000003672-9	1565	243	39,61	37,64
14	022	Cempaga	008	Cempaka Mulia Timur	0300-201-0000012463-6	1608	359	831,76	53,98

No.	KECAMATAN		DESA		NOMOR REKENING KAS DESA PADA BANK PEMBANGUNAN KALTENG	JUMLAH		LUAS WILAYAH	IKG DESA
	KODE	NAMA	KODE	NAMA		PENDUDUK	PENDUDUK MISKIN		
15	022	Cempaga	009	Cempaka Mulia Barat	0300-201-000003668-1	5941	336	39,61	37,38
16	022	Cempaga	010	Luwuk Bunter	0300-201-000012478-4	1634	116	179,18	28,50
17	022	Cempaga	011	Sungai Paring	0300-201-000012464-4	2250	142	58,85	32,51
18	032	Mentaya Hulu	001	Tangar	0300-201-000003600-1	1741	36	242,05	42,04
19	032	Mentaya Hulu	002	Baampah	0300-201-000003616-8	930	27	26,40	57,03
20	032	Mentaya Hulu	003	Kawan Batu	0300-201-000003601-0	722	45	207,76	58,62
21	032	Mentaya Hulu	004	Tanjung Bantur	0300-201-000005564-2	930	51	18,86	47,96
22	032	Mentaya Hulu	005	Penda Durian	0300-201-000003679-6	362	54	18,86	51,65
23	032	Mentaya Hulu	006	Pahirangan	0300-201-000003617-6	274	5	33,95	55,09
24	032	Mentaya Hulu	007	Satiung	0300-201-000003597-8	1072	67	150,89	71,91
25	032	Mentaya Hulu	008	Santilik	0300-201-000003612-5	947	4	192,38	66,29
26	032	Mentaya Hulu	009	Tangkarobah	0300-201-000003687-7	1140	41	56,58	44,92
27	032	Mentaya Hulu	010	Pemantang	0300-201-000003626-5	1381	84	66,01	40,40
28	032	Mentaya Hulu	011	Tumbang Sapiri	0300-201-000005109-4	286	26	177,29	48,86
29	032	Mentaya Hulu	014	Bawan	0300-201-000003680-0	230	24	188,61	62,42
30	032	Mentaya Hulu	015	Tanjung Jariangau	0300-201-000003683-4	2329	355	47,53	41,66
31	032	Mentaya Hulu	031	Kapuk	0300-201-000005086-1	474	27	58,17	75,61
32	032	Mentaya Hulu	032	Pantap	0300-201-000005535-9	783	16	69,16	53,20
33	042	Parenggean	001	Tehang	0300-201-000000828-8	1146	60	141,46	47,59
34	042	Parenggean	002	Kabau	0300-201-000003583-8	3593	59	147,11	42,76
35	042	Parenggean	007	Barunang Miri	0300-201-000003585-4	2456	36	31,69	47,08
36	042	Parenggean	009	Sumber Makmur	0300-201-000003745-8	1063	82	26,78	43,18
37	042	Parenggean	010	Mekar Jaya	0300-201-000003591-9	2182	99	45,27	32,33
38	042	Parenggean	011	Karang Tunggal	0300-201-000007348-9	1393	50	37,72	38,21

No.	KECAMATAN		DESA		NOMOR REKENING KAS DESA PADA BANK PEMBANGUNAN KALTENG	JUMLAH		LUAS WILAYAH	IKG DESA
	KODE	NAMA	KODE	NAMA		PENDUDUK	PENDUDUK MISKIN		
39	042	Parenggean	012	Bandar Agung	0300-201-000012409-1	1113	76	30,18	42,29
40	042	Parenggean	013	Beringin Tunggal Jaya	0300-201-00007985-1	612	35	32,06	34,02
41	042	Parenggean	015	Sari Harapan	0300-201-000007349-7	1047	14	24,21	34,16
42	042	Parenggean	016	Karang Sari	0300-201-000012058-4	1411	168	37,72	28,34
43	042	Parenggean	019	Bajarau	0300-201-000021415-5	1814	43	135,80	52,78
44	042	Parenggean	023	Bukit Harapan	0300-201-000003542-1	924	46	23,89	41,19
45	042	Parenggean	024	Manjalin	0300-201-000005570-7	350	16	27,22	44,67
46	042	Parenggean	025	Karya Bersama	0300-201-000005560-0	1561	74	4,19	45,42
47	052	Baamang	006	Tinduk	0300-201-000000861-0	1032	455	20,94	38,76
48	062	Mentawa Baru Ketapang	005	Pelanggian	0300-201-000003660-5	3427	239	227,48	30,05
49	062	Mentawa Baru Ketapang	006	Bapeang	0300-201-000003377-1	2298	373	96,24	37,05
50	062	Mentawa Baru Ketapang	008	Eka Bahurui	0300-201-000021426-1	2217	297	29,88	37,38
51	062	Mentawa Baru Ketapang	010	Telaga Baru	0300-201-000005027-6	2579	293	19,11	37,33
52	062	Mentawa Baru Ketapang	011	Bangkuang Makmur	0300-201-000004824-7	1539	174	118,20	56,13
53	062	Mentawa Baru Ketapang	012	Bapanggang Raya	0300-201-000005041-1	1231	250	30,13	62,83
54	072	Mentaya Hilir Utara	001	Pondok Damar	0300-201-000003654-1	2860	276	31,12	45,82
55	072	Mentaya Hilir Utara	002	Bagendang Hilir	0300-201-000005176-1	2259	365	126,37	33,01
56	072	Mentaya Hilir Utara	003	Bagendang Tengah	0300-201-000003652-4	2287	528	44,64	44,75
57	072	Mentaya Hilir Utara	004	Natai Baru	0300-201-000005623-1	4221	67	38,85	48,41
58	072	Mentaya Hilir Utara	005	Bagendang Hulu	0300-201-000003650-8	3104	358	30,74	38,78
59	072	Mentaya Hilir Utara	006	Sumber Makmur	0300-201-000012060-6	1502	46	26,40	44,08
60	072	Mentaya Hilir Utara	007	Bagendang Permai	0300-201-000021412-1	2327	120	58,47	42,70
61	082	Mentaya Hilir Selatan	005	Sebanban	0300-201-000000841-5	791	153	28,29	43,45
62	082	Mentaya Hilir Selatan	006	Samuda Besar	0300-201-000003644-3	1195	242	92,42	50,26

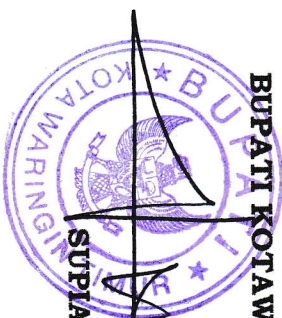
No.	KECAMATAN		DESA		NOMOR REKENING KAS DESA PADA BANK PEMBANGUNAN KALTENG	JUMLAH		LUAS WILAYAH	IKG DESA
	KODE	NAMA	KODE	NAMA		PENDUDUK	PENDUDUK MISKIN		
63	082	Mentaya Hilir Selatan	007	Samuda Kecil	0300-201-000003643-5	717	156	90,53	39,95
64	082	Mentaya Hilir Selatan	010	Jaya Kelapa	0300-201-000020743-4	2765	358	45,27	41,19
65	082	Mentaya Hilir Selatan	011	Basirih Hulu	0300-201-000003641-9	2066	64	66,01	41,48
66	082	Mentaya Hilir Selatan	012	Jaya Karet	0300-201-000000858-0	2239	356	54,70	39,19
67	082	Mentaya Hilir Selatan	013	Handil Sohor	0300-201-000001991-3	1848	740	48,09	45,65
68	082	Mentaya Hilir Selatan	014	Sei Ijum Raya	0300-201-000001966-2	848	203	66,01	37,03
69	092	Pulau Hanaut	001	Bapinang Hulu	0300-201-000003633-8	959	234	41,28	33,44
70	092	Pulau Hanaut	002	Bapinang Hilir	0300-201-000003634-6	2297	374	95,97	39,71
71	092	Pulau Hanaut	003	Bapinang Hilir Laut	0300-201-000003635-4	1481	369	68,42	49,99
72	092	Pulau Hanaut	004	Satiruk	0300-201-000003376-2	1396	564	129,20	55,73
73	092	Pulau Hanaut	005	Makarti Jaya	0300-201-000012061-4	690	59	17,18	44,02
74	092	Pulau Hanaut	006	Rawa Sari	0300-201-000000812-1	573	230	17,24	49,57
75	092	Pulau Hanaut	007	Hanaut	0300-201-000001958-1	2009	417	20,11	53,18
76	092	Pulau Hanaut	008	Babirah	0300-201-000001952-2	1620	426	76,63	40,94
77	092	Pulau Hanaut	009	Serambut	0300-201-000003373-8	984	449	56,58	56,25
78	092	Pulau Hanaut	010	Babaung	0300-201-000003368-1	2725	1084	53,02	36,25
79	092	Pulau Hanaut	011	Barnadu	0300-201-000005537-5	766	187	62,24	58,32
80	092	Pulau Hanaut	012	Penyaguan	0300-201-000005548-1	628	153	59,63	50,88
81	092	Pulau Hanaut	013	Hantipan	0300-201-000005549-9	641	160	33,54	55,23
82	092	Pulau Hanaut	014	Bantian	0300-201-000005534-1	989	246	50,81	70,16
83	102	Antang Kalang	001	Tumbang Kalang	0300-201-000003608-7	3027	387	26,56	43,66
84	102	Antang Kalang	002	Kuluk Telawang	0300-201-000003607-9	280	73	8,54	78,89
85	102	Antang Kalang	003	Sungai Puring	0300-201-000003630-3	328	163	29,29	71,59
86	102	Antang Kalang	004	Tumbang Ngahan	0300-201-000003853-5	251	101	12,64	75,95

No.	KECAMATAN		DESA		NOMOR REKENING KAS DESA PADA BANK PEMBANGUNAN KALTENG	JUMLAH		LUAS WILAYAH	IKG DESA
	KODE	NAMA	KODE	NAMA		PENDUDUK	PENDUDUK MISKIN		
87	102	Antang Kalang	005	Tumbang Ramai	0300-201-000002601-4	323	23	12,73	77,43
88	102	Antang Kalang	006	Tumbang Hejan	0300-201-000003628-1	325	118	9,92	80,58
89	102	Antang Kalang	007	Sungai Hanya	0300-201-000003629-0	870	183	19,39	75,60
90	102	Antang Kalang	008	Tumbang Separyang	0300-201-000001483-1	1219	165	11,83	64,22
91	102	Antang Kalang	016	Buntut Nusa	0300-201-000005465-4	107	21	7,62	87,56
92	102	Antang Kalang	017	Tumbang Gagu	0300-201-000003606-1	647	21	15,26	66,87
93	102	Antang Kalang	021	Tumbang Manya	0300-201-000003629-0	1056	137	22,41	53,81
94	102	Antang Kalang	025	Gunung Makmur	0300-201-000007350-1	1008	281	32,80	47,86
95	102	Antang Kalang	027	Mulya Agung	0300-201-000020685-3	1132	104	21,84	46,95
96	102	Antang Kalang	028	Bakti Karya	0300-201-000012057-6	1269	25	15,47	64,16
97	102	Antang Kalang	029	Waringin Agung	0300-201-000002113-6	2824	92	19,86	59,23
98	112	Teluk Sampit	001	Parebok	0300-201-000001508-1	1916	388	75,44	38,50
99	112	Teluk Sampit	002	Basawang	0300-201-000000856-3	1209	376	335,65	43,02
100	112	Teluk Sampit	003	Lampuyang	0300-201-000020735-3	2364	802	71,14	37,75
101	112	Teluk Sampit	004	Ujung Pandaran	0300-201-000020734-5	1225	485	531,87	33,08
102	112	Teluk Sampit	005	Regei Lestari	0300-201-000004813-1	1173	365	58,54	50,95
103	112	Teluk Sampit	006	Kuin Permai	0300-201-000005042-0	1043	354	77,86	33,66
104	122	Serantau	002	Terantang	0300-201-000000834-2	1605	439	37,72	33,75
105	122	Serantau	003	Batuah	0300-201-000003665-6	1845	540	21,36	52,25
106	122	Serantau	004	Terantang Hilir	0300-201-000000833-4	1725	286	133,19	34,88
107	122	Serantau	005	Ganepo	0300-201-000001960-3	1480	253	37,72	30,15
108	122	Serantau	006	Seragam Jaya	0300-201-000005525-1	699	87	26,64	45,71
109	132	Cempaga Hulu	001	Pundu	0300-201-000012481-4	8403	301	108,72	33,29
110	132	Cempaga Hulu	002	Keruing	0300-201-000012477-6	1520	103	292,83	48,00

No.	KECAMATAN		DESA		NOMOR REKENING KAS DESA PADA BANK PEMBANGUNAN KALTENG	JUMLAH		LUAS WILAYAH	IKG DESA
	KODE	NAMA	KODE	NAMA		PENDUDUK	PENDUDUK MISKIN		
111	132	Cempaga Hulu	003	Parit	0300-201-000012475-0	1005	25	95,76	46,32
112	132	Cempaga Hulu	004	Pantai Harapan	0300-201-000003677-0	2378	34	603,54	48,75
113	132	Cempaga Hulu	005	Pelantaran	0300-201-000002810-6	3727	205	21,88	29,02
114	132	Cempaga Hulu	006	Tumbang Koling	0300-201-000021430-9	1292	211	55,64	51,35
115	132	Cempaga Hulu	007	Sudan	0300-201-000001987-5	1028	163	28,29	62,15
116	132	Cempaga Hulu	008	Bukit Batu	0300-201-000001967-1	703	57	48,28	46,56
117	132	Cempaga Hulu	009	Bukit Raya	0300-201-000001983-2	2200	188	330,06	42,18
118	132	Cempaga Hulu	010	Selucing	0300-201-000003525-1	1505	6	36,51	63,07
119	132	Cempaga Hulu	011	Sungai Ubar Mandiri	0300-201-000003521-8	1520	113	90,04	48,12
120	142	Telawang	001	Sebab	0300-201-000003574-9	4746	5	298,94	27,34
121	142	Telawang	002	Tanah Putih	0300-201-000003575-7	2754	90	28,29	40,41
122	142	Telawang	003	Sumber Makmur	0300-201-000020687-0	2300	34	87,74	41,16
123	142	Telawang	004	Kenala	0300-201-000000840-7	1727	87	218,78	55,41
124	142	Telawang	005	Penyang	0300-201-000001975-1	2740	109	39,61	35,96
125	142	Telawang	006	Biru Maju	0300-201-000003362-2	1155	5	170,52	45,30
126	152	Bukit Santuai	001	Tumbang Tilap	0300-201-000001510-1	285	42	179,18	55,94
127	152	Bukit Santuai	002	Tumbang Kaminting	0300-201-000003595-1	556	187	198,04	53,12
128	152	Bukit Santuai	003	Tanah Haluan	0300-201-000003593-5	311	20	118,67	52,60
129	152	Bukit Santuai	004	Tumbang Penyahuan	0300-201-000003596-0	1785	232	218,78	43,62
130	152	Bukit Santuai	005	Tumbang Sapia	0300-201-000003681-8	110	7	175,40	77,64
131	152	Bukit Santuai	006	Tumbang Getas	0300-201-000003609-5	286	86	177,29	77,65
132	152	Bukit Santuai	007	Tewei Hara	0300-201-000003613-3	504	179	218,78	53,28
133	152	Bukit Santuai	008	Tumbang Payang	0300-201-000003619-2	1180	190	198,04	49,80
134	152	Bukit Santuai	009	Tumbang Kania	0300-201-000002812-2	209	33	309,32	75,83

No.	KECAMATAN		DESA		NOMOR REKENING KAS DESA PADA BANK PEMBANGUNAN KALTENG	JUMLAH		LUAS WILAYAH	IKG DESA
	KODE	NAMA	KODE	NAMA		PENDUDUK	PENDUDUK MISKIN		
159	172	Telaga Antang	009	Agung Mulya	0300-201-000021419-8	1499	81	11,39	48,78
160	172	Telaga Antang	010	Batu Agung	0300-201-000009996-8	999	36	7,05	42,40
161	172	Telaga Antang	011	Bukit Indah	0300-201-000000842-3	721	15	45,52	46,63
162	172	Telaga Antang	012	Tumbang Puan	0300-201-000003765-2	926	170	22,31	50,99
163	172	Telaga Antang	013	Rantau Suang	0300-201-000003686-9	440	312	10,18	80,07
164	172	Telaga Antang	014	Rantau Sawang	0300-201-000003621-4	365	52	56,58	83,77
165	172	Telaga Antang	015	Tanjung Harapan	0300-201-000003631-1	2010	209	49,04	46,17
166	172	Telaga Antang	016	Buana Mustika	0300-201-000005090-0	1647	149	36,23	45,10
167	172	Telaga Antang	017	Tri Buana	0300-201-000004817-4	707	21	124,23	52,67
168	172	Telaga Antang	018	Tumbang Bajanei	0300-201-000003627-3	297	103	15,64	67,83

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,


SUPIAN HADI

No.	KECAMATAN		DESA		NOMOR REKENING KAS DESA PADA BANK PEMBANGUNAN KALTENG	JUMLAH		LUAS WILAYAH	IKG DESA
	KODE	NAMA	KODE	NAMA		PENDUDUK	PENDUDUK MISKIN		
135	152	Bukit Santuai	010	Tumbang Tawan	0300-201-000003610-9	364	132	177,29	71,22
136	152	Bukit Santuai	011	Lunuk Bagantung	0300-201-000003618-4	417	75	231,99	56,25
137	152	Bukit Santuai	012	Tumbang Torung	0300-201-000003602-8	806	300	198,04	52,39
138	152	Bukit Santuai	013	Tumbang Batu	0300-201-000003594-3	808	123	264,05	53,03
139	152	Bukit Santuai	014	Tumbang Saluang	0300-201-000003622-2	256	50	365,90	81,33
140	162	Tualan Hulu	001	Luwuk Sampun	0300-201-000003589-7	291	79	22,56	52,54
141	162	Tualan Hulu	002	Tumbang Mujam	0300-201-000003587-1	1296	13	56,81	67,72
142	162	Tualan Hulu	003	Merah	0300-201-000002151-9	184	11	132,02	64,14
143	162	Tualan Hulu	004	Tanjung Jorong	0300-201-000003590-1	660	32	20,97	49,91
144	162	Tualan Hulu	005	Subungsu	0300-201-000003586-2	3673	15	49,04	50,73
145	162	Tualan Hulu	006	Bukit Makmur	0300-201-000020684-5	836	20	67,63	50,65
146	162	Tualan Hulu	007	Wonosari	0300-201-000020683-7	2373	38	26,67	47,72
147	162	Tualan Hulu	008	Mekar Sari	0300-201-000000829-6	436	26	124,48	52,24
148	162	Tualan Hulu	009	Damar Makmur	0300-201-000021418-0	1296	42	99,96	51,15
149	162	Tualan Hulu	010	Cempaka Putih	0300-201-000001957-3	1218	6	32,12	34,29
150	162	Tualan Hulu	011	Jati Waringin	0300-201-000004925-1	1270	37	22,07	43,41
151	172	Telaga Antang	001	Tumbang Boloi	0300-201-000003603-6	848	70	19,50	63,30
152	172	Telaga Antang	002	Luwuk Kuwan	0300-201-000003611-7	323	47	14,79	65,89
153	172	Telaga Antang	003	Rantau Tampang	0300-201-000001484-9	655	30	5,73	64,36
154	172	Telaga Antang	004	Tumbang Mangkup	0300-201-000001481-4	483	81	6,81	61,96
155	172	Telaga Antang	005	Rantau Katang	0300-201-000003614-1	991	158	8,53	46,28
156	172	Telaga Antang	006	Tumbang Sangai	0300-201-000018820-1	2277	94	5,34	25,32
157	172	Telaga Antang	007	Tukang Langit	0300-201-000001480-6	275	29	188,61	70,36
158	172	Telaga Antang	008	Beringin Agung	0300-201-000008577-1	1880	43	27,08	39,00

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
 NOMOR TAHUN 2016
 TANGGAL MARET 2016
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KOTAWARINGIN
 TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

FORMAT
 LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 SEMESTER TAHUN 20
 PEMERINTAH DESA.....
 KECAMATAN
 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Pagu Dana Desa : Rp.

URAIAN	PENERIMAAN (RP)	PENGELUARAN (RP)	SISA (Rp)
2	4	5	6
Dana Desa			
- Tahap I			
- Tahap II			
- Tahap III			
BELANJA			
<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>			
Kegiatan Pembangunan / pemeliharaan irigasi desa dan pemanfaatan irigasi Kabupaten			
Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan/ pemeliharaan jalan desa dan pemanfaatan jalan kabupaten			
Kegiatan Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan dan pemanfaatan tambatan perahu			
Kegiatan Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan jalan pemukiman dan pemanfaatan jalan pemukiman Kabupaten			
Kegiatan Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Desa dan pemanfaatan jalan Kabupaten antar permukiman ke wilayah pertanian			
Kegiatan Pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan jalan usaha tani			
Kegiatan Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan dan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga mikrohidro			
Kegiatan Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan permukiman masyarakat Desa			
Kegiatan Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya			
Kegiatan Pengadaan/ pemeliharaan dan alat transportasi umum asset desa sesuai kondisi Desa.			
Kegiatan Kegiatan Pembangunan/ pengadaan sarana dan prasarana olah raga			
Kegiatan Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih berskala Desa dan pemanfaatan sarana dan prasarana air bersih berskala Kabupaten			
Kegiatan Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan			

Kegiatan Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan dan pemanfaatan pos kesehatan Desa, Polindes dan posyandu			
Kegiatan Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional			
Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku bacaan			
Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini			
Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat			
Kegiatan Pembangunan / pemeliharaan dan pemanfaatan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa			
Kegiatan Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa			
Kegiatan Pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan jalan usaha tani			
Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan dan pemanfaatan embung Desa			
Kegiatan Pembangunan / pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pasar Desa/ kios desa			
Kegiatan Pembangunan/ Pengelolaan dan pemanfaatan pemakaman Desa			
Kegiatan Pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan lapangan Desa			
Kegiatan Pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan taman Desa			
Kegiatan Pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan			
Kegiatan Pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana produksi di Desa			
Kegiatan Pendirian, pembentukan, pengembangan pengelolaan dan penguatan permodalan BUM Desa			
Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa			
Kegiatan pembukaan dan pemanfaatan lahan pertanian			
Kegiatan pembibitan tanaman pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan;			
Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penggilingan padi			
Kegiatan Pembangunan/ pengelolaan dan pemanfaatan keramba jaring apung dan bagan ikan			
Kegiatan Pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana lumbung Desa			
Kegiatan pengelolaan usaha hutan Desa			
Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kolam ikan dan pembenihan ikan			
Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kapal penangkap ikan			
Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan dan			

pemanfaatan sarana dan prasarana cold storage (gudang pendingin)			
Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan			
Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kandang ternak			
Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana instalasi biogas			
Kegiatan Pembangunan/ pengelolaan dan pemanfaatan mesin pakan ternak			
Kegiatan Pengembangan usaha mikro berbasis desa			
Kegiatan Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa			
Kegiatan Pengolahan dan Pengelolaan padang gembala			
Kegiatan Pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten			
Kegiatan penghijauan			
Kegiatan pembuatan terasering			
Kegiatan pemeliharaan hutan bakau			
Kegiatan perlindungan mata air			
Kegiatan pembersihan daerah aliran sungai			
Kegiatan perlindungan terumbu karang			
Kegiatan Pencegahan dan pemadaman kebakaran lahan			
Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
Kegiatan Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan pemusyawaratan desa			
Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa			
mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya			
Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa			
Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan			
Kegiatan Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan			
Kegiatan Pelatihan teknologi tepat guna			
Kegiatan Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat			
Kegiatan Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat			
Kegiatan Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin			
Kegiatan Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel			
Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat			
Kegiatan Peningkatan kapasitas Sumber Daya kelompok masyarakat			

JUMLAH BELANJA			
SURPLUS / DEFISIT			
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
SILPA			
Pencairan Dana Cadangan			
Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan			
JUMLAH (RP)			
Pengeluaran Pembiayaan			
Pembentukan Dana Cadangan			
Penyertaan Modal Desa			
JUMLAH (RP)			

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

(.....)

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



SUPIAN HADI